



P E N E T A P A N
Nomor 90/Pdt.P/2021/PN Pya.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini terhadap perkara permohonan yang diajukan oleh:

SELAMAT, lahir di Bajur, tanggal 3 November 1972, Laki-laki, Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, beralamat di Bajur, RT.000 RW.000, Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada ILHAM, S.H., dan IRVAN HADI, S.H., keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "AMIRIL SALING TULUNG" yang beralamat di Perumahan NHM Dasan Baru Blok D7, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15/LBH-AMIRIL SALUNG-SK/28.10.2021 tertanggal 28 Oktober 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 4 November 2020, dengan Register Nomor 384/SK-HK/2021/PN Pya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara Permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

Setelah meneliti bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 Oktober 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 1 November 2021 dengan register perkara nomor 90/Pdt.P/2021/PN Pya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Lahir dengan Nama **SELAMAT**, Tempat/Lahir di Bajur, pada tanggal 03 November 1972, sebagaimana tersebut dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran maupun dokumen lainnya;
2. Bahwa pada tahun 2014 Pemohon pernah Keluar Negeri dan kemudian membuat Paspor atas nama **SELAMET**, dengan Tempat Tanggal Lahir Batur,



31 Desember 1974, yang tercatat dalam Pasport Nomor : AR 955378, dan dikeluarkan oleh Kantor **KONSULAT JENDERAL RI JOHOR BAHRU**;

3. Bahwa sekarang Pemohon hendak Keluar Negeri untuk melaksanakan Ibadah Umroh, dengan menggunakan Nama Tempat dan Tanggal Lahir sesuai dengan Identitas Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) , Akta Kelahiran maupun dokumen lainnya, namun hal tersebut ditolak oleh Kantor Imigrasi Mataram dengan alasan Pemohon serta Sidik Jarinya telah tercatat atas nama **SELAMET** dengan Tempat Tanggal Lahir di Batur, 31 Desember 1974, yang tercatat dalam Pasport Nomor : AR 955378;
4. Bahwa untuk dapat menggunakan nama **SELAMAT**, Tempat/Lahir di Bajur, pada tanggal 03 November 1972, sebagaimana tersebut dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran maupun dokumen lainnya, oleh Kantor Imigrasi Mataram harus dengan Penetapan Pengadilan Negeri setempat;
5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki atau/ mengganti nama dan tanggal lahir guna untuk memenuhi kebutuhan sebagai Warga Negara Indonesia yang baik dengan harapan dalam pengurusan segala pengurusan atau/ Pasport tidak terjadi perbedaan atau ketimpangan Identitas.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya dapat menerima Permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon lahir dengan nama **SELAMAT**, Tempat/Lahir di Bajur, pada tanggal 03 November 1972;
3. Menyatakan bahwa Data Identitas yaitu Nama dan Tanggal Lahir Pemohon di dalam Pasport Nama Nomor AR 955378; yang dikeluarkan oleh Kantor **KONSULAT JENDERAL RI JOHOR BAHRU** atas Nama **SELAMET** dengan Tempat Tanggal Lahir Batur, 31 Desember 1974, adalah orang yang sama dalam Identitas Pemohon bernama **SELAMAT**, Tempat/Lahir di Bajur, pada tanggal 03 November 1972, sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 5202090311720002;



4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Senin, tanggal 8 November 2021, Pemohon datang menghadap sendiri dengan didampingi Kuasanya tersebut diatas ke muka persidangan dan setelah dibacakannya surat permohonannya, atas pertanyaan Hakim menyatakan terdapat perbaikan pada surat permohonannya pada bagian tempat alamat tujuan surat permohonan ditujukan yang semula tertulis Ketua Pengadilan Negeri Praya di Mataram, diperbaiki menjadi di Praya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar fotocopy Passport Nomor AR 955378, atas nama SELAMET, lahir di BATUR, tanggal 31 Desember 1974, berlaku dari 21 Februari 2012 sampai dengan 21 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Konsulat Jenderal RI Johor Baru, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama SELAMAT, NIK: 5202090311720002, lahir di Bajur, tanggal 3 November 1972, Laki-laki, Agama Islam, yang beralamat di Bajur, RT.000 RW.000, Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5202092801080332, atas nama kepala keluarga SELAMAT, Laki-laki, lahir di Bajur, tanggal 3 November 1972, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5202-LT-22072021-0112, atas nama SELAMAT, lahir di Bajur, tanggal 3 November 1972, anak ke tujuh dari ayah LUKMAN dan Ibu SATI, tertanggal 26 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Beda Identitas Nomor: Pemb/102/MGS/X/2021, yang menerangkan atas nama SELAMAT, Laki-laki, lahir di Bajur, tanggal 3 November 1972, beralamat di Bajur, RT.000 RW.000, Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, adalah orang yang sama dengan orang yang namanya SELAMET, lahir di Batur, tanggal 31 Desember 1974 sebagaimana dalam Passport Nomor AR955378, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;



Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 telah bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan bukti-bukti surat tersebut telah pula ditunjukkan serta dicocokkan dengan aslinya, sehingga seluruh bukti-bukti surat tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah untuk selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara permohonan ini, dan terkait nilai pembuktiannya akan dipertimbangkan kemudian dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa disamping telah mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas Pemohon telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI SAHLI, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud untuk memperbaiki identitas Pemohon atas kesalahan penulisan nama dan tempat/tanggal lahir yang tertulis dalam passport nomor AR 955378 milik Pemohon;
- Bahwa identitas Pemohon akan disesuaikan dengan dokumen kependudukan Pemohon yaitu KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran milik Pemohon;
- Bahwa identitas Pemohon dalam Passport Nomor AR 955378 tertulis nama SELAMET, lahir di BATUR, pada tanggal 31 Desember 1974;
- Bahwa identitas Pemohon yang benar adalah sesuai KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran bernama SELAMAT, lahir di BAJUR, tanggal 3 November 1972;
- Bahwa Pemohon adalah anak ketujuh dari ayah LUKMAN dan Ibu SATI serta telah menikah dengan seorang perempuan bernama MISNAH;
- Bahwa Pemohon dahulu pada tahun 1985 pernah pergi bekerja keluar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Negara Malaysia sampai dengan tahun 2021 dengan Passport yang telah diperpanjang di Konsulat Jenderal RI di JOHOR BARU, dengan masa berlaku sejak 21 Februari 2012 sampai dengan 21 Februari 2017;
- Bahwa perbaikan identitas Pemohon pada Passport Nomor AR 955378 dimaksudkan untuk pengurusan persyaratan penerbitan Passport baru Pemohon pada Kantor Imigrasi Mataram yang mana Penerbitan Passport



baru tersebut akan digunakan untuk Pemohon untuk berangkat menunaikan ibadah umroh bersama dengan isterinya;

- Bahwa untuk penerbitan Passport baru Pemohon diminta untuk mengajukan permohonan perbaikan identitas di Pengadilan tempat tinggal Pemohon, karena dalam Passport milik Pemohon sebelumnya terdapat perbedaan identitas Pemohon dengan syarat-syarat yang diajukan;
- Bahwa kesalahan identitas Pemohon pada Passport miliknya karena dahulu penerbitan Passport dibantu oleh pihak sponsor yang memberangkatkan Pemohon keluar negeri dan pada saat itu belum menggunakan KTP elektronik yang bersifat nasional;

Atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan benar dan tidak berkebratan;

2. SAKSI SABARUDIN, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud untuk memperbaiki identitas Pemohon atas kesalahan penulisan nama dan tempat/tanggal lahir yang tertulis dalam passport nomor AR 955378 milik Pemohon;
- Bahwa identitas Pemohon akan disesuaikan dengan dokumen kependudukan Pemohon yaitu KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran milik Pemohon;
- Bahwa identitas Pemohon dalam Passport Nomor AR 955378 tertulis nama SELAMET, lahir di BATUR, pada tanggal 31 Desember 1974;
- Bahwa identitas Pemohon yang benar adalah sesuai KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran bernama SELAMAT, lahir di BAJUR, tanggal 3 November 1972;
- Bahwa Pemohon adalah anak ketujuh dari ayah LUKMAN dan Ibu SATI serta telah menikah dengan seorang perempuan bernama MISNAH;
- Bahwa Pemohon dahulu pada tahun 1985 pernah pergi bekerja keluar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Negara Malaysia sampai dengan tahun 2021 dengan Passport yang telah diperpanjang di Konsulat Jenderal RI di JOHOR BARU, dengan masa berlaku sejak 21 Februari 2012 sampai dengan 21 Februari 2017;



- Bahwa perbaikan identitas Pemohon pada Passport Nomor AR 955378 dimaksudkan untuk pengurusan persyaratan penerbitan Passport baru Pemohon pada Kantor Imigrasi Mataram yang mana Penerbitan Passport baru tersebut akan digunakan untuk Pemohon untuk berangkat menunaikan ibadah umroh bersama dengan isterinya;
- Bahwa untuk penerbitan Passport baru Pemohon diminta untuk mengajukan permohonan perbaikan identitas di Pengadilan tempat tinggal Pemohon, karena dalam Passport milik Pemohon sebelumnya terdapat perbedaan identitas Pemohon dengan syarat-syarat yang diajukan;
- Bahwa kesalahan identitas Pemohon pada Passport miliknya karena dahulu penerbitan Passport dibantu oleh pihak sponsor yang memberangkatkan Pemohon keluar negeri dan pada saat itu belum menggunakan KTP elektronik yang bersifat nasional;

Atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan benar dan tidak berkebratan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengar keterangan dari Pemohon yang menerangkan bahwa perubahan/perbaikan nama dan tempat/tanggal lahir Pemohon dalam Passport Nomor AR 955378 yang tertulis identitas atas nama SELAMET, lahir di BATUR, tanggal 31 Desember 1974 adalah bertujuan untuk keperluan Pemohon menerbitkan Passport baru yang akan dipergunakan Pemohon untuk berangkat melaksanakan ibadah umroh ke Makkah Arab Saudi, dan oleh karena Passpor Pemohon sebelumnya telah habis masa berlakunya dan terdapat perbedaan identitas berupa nama dan tempat/tanggal lahir Pemohon antara Passport lama Pemohon Nomor AR 955378 yang diterbitkan di Konsulat Jenderal RI di JOHOR BARU dengan dokumen kependudukan lain milik Pemohon yang dilampirkan sebagai persyaratan pembuatan Passport baru dimana tertulis identitas Pemohon yaitu nama SELAMAT, lahir di BAJUR, tanggal 3 November 1972 yang diajukan pada Kantor Imigrasi Mataram, sehingga pengajuan penerbitan Passport baru Pemohon belum bisa diproses oleh pihak Kantor Imigrasi Mataram dan oleh karena itu memerlukan Penetapan Pengadilan agar dapat dilakukan perbaikan pada Passport tersebut;

Menimbang, bahwa setelah akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal

- hal yang akan diajukan lagi, dan mohon Penetapan;



Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mendapatkan suatu pengakuan terhadap identitas Pemohon yang merupakan kepentingan semata pemohon, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, yang untuk itu Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **SAHLI** dan saksi **SABARUDIN** yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut di atas telah diajukan dan dihadapkan ke persidangan menurut prosedur dan tata cara telah memenuhi syarat formil alat bukti, untuk dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, adapun mengenai nilai pembuktiannya secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai petitum permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Praya berwenang atau tidak untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda **P-2** berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama SELAMAT, NIK: 5202090311720002, lahir di Bajur, tanggal 3 November 1972, Laki-laki, Agama Islam, yang beralamat di Bajur, RT.000 RW.000, Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, bukti surat tertanda **P-3** berupa fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5202092801080332, atas nama kepala keluarga SELAMAT, Laki-laki, lahir di Bajur, tanggal 3 November 1972, yang beralamat di Bajur, RT.000 RW.000, Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah dan telah pula bersesuaian dengan keterangan dari saksi **SAHIL** dan saksi **SABARUDIN**, maka



diperoleh fakta bahwa catatan data kependudukan Pemohon atas nama SELAMAT tercatat bertempat tinggal di Bajur, RT.000 RW.000, Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, yang mana termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Praya, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Praya berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa bukti surat, keterangan saksi serta keterangan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa terdapat fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon sebelumnya memiliki Passport Nomor AR 955378 yang diterbitkan atas perpanjangan di Konsulat Jenderal RI Johor Baru yang dipergunakan Pemohon untuk bekerja diluar negara Malaysia sebagai Tenaga Kerja Indonesia dengan identitas tercatat atas nama SELAMET, lahir di BATUR, pada tanggal 31 Desember 1974, dengan masa berlaku sejak 21 Februari 2021 sampai dengan 21 Desember 2017;
- Bahwa pada tahun 2021 Pemohon bermaksud akan berangkat melaksanakan ibadah Umroh ke Makkah Arab Saudi, namun oleh karena Passport milik Pemohon sebelumnya terdapat identitas berbeda dengan dokumen kependudukan milik Pemohon yang diajukan sebagai syarat untuk penerbitan perpanjangan Passport baru, maka Pemohon terkendala untuk bisa menerbitkan Passport baru untuk berangkat umroh, sehingga Pemohon bermaksud untuk memperbaharui Passport tersebut, namun setelah dilakukan pengurusan, diketahui bahwa data dalam Passport tersebut tidak sesuai dengan data dokumen kependudukan milik Pemohon yang diajukan sebagai syarat di Kantor Imigrasi Mataram;
- Bahwa Pemohon ingin merubah identitas berupa nama dan tempat/tanggal lahir Pemohon dalam Passport Nomor AR 955378 yang disesuaikan dengan identitas asli Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran milik Pemohon;
- Bahwa identitas Pemohon yang benar adalah dengan nama SELAMAT, lahir di BAJUR, pada tanggal 3 November 1972;
- Bahwa orang yang bernama SELAMET, lahir di BATUR, pada tanggal 31 Desember 1974 yang tercatat dalam Passport Nomor AR 955378 adalah orang yang sama dengan yang namanya SELAMAT, lahir di BAJUR, pada



tanggal 3 November 1972 sebagaimana dalam KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memberikan Penetapan atas permohonan Pemohon tersebut, maka Hakim sebelumnya akan terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan izin perubahan identitas yaitu nama dan tanggal lahir Pemohon pada Passport Nomor AR 955378 telah beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti surat yang diajukan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda **P-1** diketahui bahwa Pemohon sebelumnya memiliki Passport Nomor B 4801361 yang digunakan Pemohon untuk berangkat ke luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia dengan identitas tertulis nama MARINA, lahir di Lombok Tengah, pada tanggal 1 Januari 1984, yang diterbitkan tanggal 5 Januari 2017 dan berlaku sampai dengan 5 Januari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda **P-2**, bukti surat **P-3** dan bukti surat **P-4**, diketahui bahwa Pemohon memiliki identitas yang benar sesuai dengan data dokumen kependudukan berturut-turut berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran tercatat identitas Pemohon dengan nama SELAMAT, lahir di BAJUR, pada tanggal 3 November 1972, merupakan anak ke tujuh dari pasangan ayah Lukman dan Ibu Sati, dan pada saat ini diketahui status pernikahan Pemohon telah menikah dengan perempuan bernama MISNAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda **P-5**, diketahui bahwa telah diterangkan berdasarkan surat dari Kepala Desa Monggas mengenai identitas Pemohon yang tercatat dalam Passport Nomor AR 955378 dengan nama SELAMET, lahir di BATUR, pada tanggal 31 Desember 1974 adalah orang yang sama dengan yang namanya SELAMAT, lahir di BAJUR, pada tanggal 3 November 1972;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat tertanda **P-1** sampai dengan bukti surat **P-5** dan dihubungkan dengan keterangan dari saksi **SAHIL** dan saksi **SABARUDIN**, serta keterangan dari Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa dalam dokumen tersebut terdapat perbedaan identitas berupa nama dan tempat/tanggal lahir yang mana dalam Passport Pemohon Nomor AR 955378 tertulis nama SELAMET, lahir di BATUR, tanggal 31



Desember 1974 sedangkan pada dokumen kependudukan lain milik Pemohon tertulis identitas Pemohon adalah dengan nama SELAMAT, lahir di BAJUR, pada tanggal 3 November 1972;

Menimbang, bahwa perbedaan identitas Pemohon pada Passport Nomor AR 955378 disebabkan karena pada saat pengurusan pembuatan Passport yang dipergunakan Pemohon untuk pergi keluar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia belum mempergunakan identitas yang bersifat nasional dalam Kartu Tanda Kependudukan Elektronik, sehingga pada saat itu mudah terjadi kesalahan penulisan pada identitas kependudukan Pemohon dan sebab lainnya karena ketidaktepatan Pemohon pada saat mengajukan permohonan penerbitan Passport tersebut karena pengurusannya dibantu oleh pihak sponsor yang memberangkatkan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa identitas Pemohon berupa nama dan tempat/tanggal lahir yang tercantum dalam Passport Nomor AR 955378 tersebut yang tertulis atas nama Pemohon SELAMET, lahir di BATUR, pada tanggal 31 Desember 1974 **adalah orang yang sama** dengan orang yang bernama SELAMAT, lahir di BAJUR, pada tanggal 3 November 1972, dan oleh karena identitas dalam dokumen Passport dan dokumen kependudukan Pemohon terdapat perbedaan, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa identitas berupa nama dan tempat/tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam Passport Nomor AR 955378 **harus dilakukan perubahan dan perbaikan** dari data sebelumnya tercatat nama SELAMET lahir di Batur, pada tanggal 31 Desember 1974 **dirubah** dengan identitas Pemohon yang benar yaitu menjadi nama SELAMAT, lahir di BAJUR, pada tanggal 3 November 1972;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang menyatakan "*Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan, atau dirusak jika beberapa akta didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu*";

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2021/PN Pya



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut, dilihat dari aspek kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum, dengan mengajukan Permohonan untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri Praya telah berdasar hukum serta tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang, oleh karena sebagaimana yang dimaksud dalam petitum permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan yang berhubungan dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon lahir dengan nama **SELAMAT, lahir di BAJUR, tanggal 3 November 1972** sebagaimana Akte Kelahiran Pemohon;
3. Menyatakan identitas Pemohon dalam Passport Nomor AR 955378 yang tertulis nama **SELAMET**, lahir di BATUR, tanggal 31 Desember 1974 adalah orang yang sama dengan identitas Pemohon dalam kartu tanda penduduk yang tertulis nama **SELAMAT**, lahir di **BAJUR**, tanggal **3 November 1972**;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 210.000,00,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **Senin, tanggal 15 November 2021** oleh kami **Farida Dwi Jayanthi, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Praya, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang secara elektronik, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **R.B. MUCH. ALIEF ARDIYA W, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dengan dihadiri sendiri oleh **Pemohon**.

Panitera Pengganti,

Hakim,

R.B.MUCH. ALIEF ARDIYA W, S.H.

Farida Dwi Jayanthi, S.H.

Perincian Biaya Perkara No.90/Pdt.P/2021/PN Pya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran Perkara	: Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,00
3. PNPB panggilan	: Rp. 10.000,00
4. Biaya Sumpah	: Rp. 100.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp. 10.000,00 +
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 210.000
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)